

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – KPPS – KELURAHAN LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA
2024

KPT 144 TAHUN 2024 : 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 144 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
LAIKANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara
Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laikang Nomor 102/PP.05.1-
BA/7371111008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum
Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; KPT 476 Tahun 2022
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT 1669 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum
Tahun 2024. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan
25 Februari 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2024.

- Lampiran 16 Halaman